

ABSTRAK

Tindakan eksploitasi anak adalah perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya. Begitupun dengan tindakan eksploitasi anak dalam praktek pengemis yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang kian marak terjadi dengan cara mempekerjakan anak untuk mencari uang dengan cara mengemis. Adapun langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menangani permasalahan ini. Permasalahan ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di desa Pragaan Daya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris didapatkan melalui data yang diperoleh langsung dari masyarakat di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menganalisa permasalahan yang dipadukan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari desa Pragaan Daya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di desa Pragaan Daya telah sesuai dengan aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017, Mulai dari pemenuhan hak dan kewajiban anak, memberikan pembinaan dan penyuluhan, memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta memberikan sarana dan prasarana demi kebaikan anak. Sementara dalam penerpannya masih memiliki kelemahan, mulai dari kurang maksimalnya upaya kebijakan yang dilakukan serta upaya penanganan lebih lanjut terhadap anak khususnya yang dieksploitasi sebagai praktek pengemis.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak, Pengemis.

ABSTRACT

The act of exploitation of children is the act of using children arbitrarily by their families or other people and forcing them to do something that can interfere with their mental and physical growth. Likewise with the act of child exploitation in the practice of begging that occurs in Sumenep Regency which number increase by making the children earn money by begging. Sumenep Regency Government has taken some steps in dealing with this problem. It is very interesting to study with the formulation of the problem being how law protection steps are carried out by the Sumenep Regency Government for children who are being exploited as beggars in Pragaan Daya village.

The research method used is the empirical law research method. The empirical law research method collects the data directly from the community in the field. The approach used is an empirical juridical approach, namely by analyzing problems combined with primary, secondary, and tertiary law materials obtained from Pragaan Daya village.

The results of this study conclude that the law protection steps carried out by the Sumenep Regency Government for children exploited as beggars in Pragaan Daya village are in accordance with the existing regulation, namely Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Regent's Regulation Number 04 of 2017, Starting from the fulfillment of children's rights and obligations, providing guidance and counseling, providing health and education facilities, and providing facilities and infrastructure for the benefit of children. However, in its application, there are still weaknesses; ranging from the lack of efforts made for the policy and further steps in handling children, especially those who are being exploited in the begging practices.

Keywords: Child Protection, Exploitation Children, Begging

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK MELALUI PRAKTEK PENGEMIS (STUDY EMPIRIS DI DESA PRAGAAN DAYA KABUPATEN SUMENEP)”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada oragtuaku, dan keluargaku yang selalu mendo'akan serta

memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Calon imamku dan adikku yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu ibu Dr. Rumilawati Windari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyusunan penelitian ini sampai skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Aris Hardinanto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Mukhlis, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Dr. Wartiningih, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Untuk teman-teman seperjuanganku sekaligus sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Rima, Bella, Anggi, Tian, Ninda, Yunita, Khoir dan Yesi, Hanafi
9. Untuk sahabat karibku yang selalu memberikan support Cici, Bunga, Rima, Bella, Icha, Winda.
10. Untuk sahabat SMA yang selalu memberikan semangat dan masukan Icha, Opi, Oyong, Ila. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sumenep, 26 Juli 2021

Faidatul Holipah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Kegunaan	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Lokasi Penelitian	12
1.6.4 Responden Data	12
1.6.5 Jenis Data	12
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.7 Metode Analisis Data	15
BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Anak dan Eksploitasi Anak Melalui Praktek Pengemisan	35
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Anak	35
2.1.1 Definisi Konseptual Perlindungan Anak	35
2.1.2 Definisi dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak	38

2.1.3 Hak dan Kewajiban Anak.....	38
2.1.4 Teori Tentang Perlindungan Anak	40
2.1.5 Hambatan Keberhasilan Perlindungan Anak	42
2.2 Eksploitasi Anak Melalui Tindakan Pengemis	44
2.2.1 Definisi Konseptual Tentang Eksploitasi Anak dan Praktek Pengemis.....	44
2.2.2 Jenis-Jenis Eksploitasi Terhadap Anak	45
2.2.3 Sebab-Sebab Terjadinya Eksploitasi Anak	46
2.2.4 Teori tentang Kekerasan Terhadap Anak	49
BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Praktek Pengemis (Studi Empiris Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)	53
3.1 Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Praktek Pengemis Di Kabupaten Sumenep.....	53
3.1.1 Pengaturan Perlindungan Anak Eksploitasi Praktek Pengemis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	53
3.1.2 Data Statistik	64
3.2 Upaya Perlindungan Anak Di Pemerintah Kabupaten Sumenep Dari Praktek Pengemis	68
3.2.1 Upaya Perlindunga Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Praktek Pengemis	69
3.2.2 Faktor-Faktor Hambatan Perlindungan Anak	79
BAB IV Penutup.....	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran.....	84
Daftar Pustaka.....	85